



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
“PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk”**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

**(A). Pada :**

- Hari/Tanggal : Selasa/14 April 2020  
Waktu : 14.07 WIB sd selesai  
Tempat : Lantai 3 Bank Artos, Jalan Suryopranoto Nomor 59, Jakarta Pusat;  
Mata acara Rapat :  
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.  
2. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.  
3. Menetapkan besar dan jenis gaji dan tunjangan untuk Direksi dan besarnya honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.  
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain pengangkatan Akuntan Publik tersebut.  
5. Perubahan pada susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.  
6. Perubahan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

**(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :**

- DIREKSI  
Wakil Direktur Utama : Arief Harris Tanjung  
DEWAN KOMISARIS  
Komisaris : Anika Faisal

**(C).** Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.133.701.800 saham yang memiliki hak suara yang sah atau sekitar 93,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**(D).** Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

**(E). Mata Acara Pertama : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat**

Mata Acara Kedua : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

Mata Acara Ketiga : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

Mata Acara Keempat : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

Mata Acara Kelima : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

Mata Acara Keenam : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

**(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :**  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

**(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :**

Mata Acara Pertama :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.133.701.800 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Menerima dengan baik laporan Direksi Perseroan tentang susunan Pemegang Saham Perseroan setelah proses pengambilalihan.
- Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Dengan ini memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam Akta Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya.

Mata Acara Kedua :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
-	-	-

Keputusan Mata Acara Kedua:

Menerima dengan baik Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, bahwa dana bersih yang diterima Perseroan sebesar Rp28.606.761.081,-.

- Realisasi Penggunaan Dana sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, adalah sebesar Rp25.782.247.865,- yang digunakan:
  - Untuk Pengembangan Teknologi Sistem Informasi, sebesar Rp1.675.486.784,-
  - Untuk Pemberian Kredit, sebesar Rp24.106.761.081,-
- Dana Hasil Penawaran Umum yang belum habis terpakai adalah sebesar Rp2.824.513.216,- yang merupakan alokasi dana untuk Pengembangan Teknologi Sistem Informasi yang belum direalisasikan

Mata Acara Ketiga :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.133.701.800 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Mata Acara Ketiga:

- Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi dari tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tidak melebihi Rp2.865.469.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) kotor, sebelum dipotong pajak penghasilan dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah total honorarium dan tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Mata Acara Keempat :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.133.701.800 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Mata Acara Keempat:

- Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Menyetujui penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu biaya audit tahunan Perseroan sebesar Rp1.100.000.000 (satu miliar seratus juta Rupiah) (diluar pajak & out-of-pocket expenses).
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
  - Menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan 31 Desember 2020.
  - Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat selesaikan/melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2020 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Kelima :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
-	-	-

Keputusan Mata Acara Kelima:

Karena terkait dengan agenda ini tidak ada usulan dari Pemegang Saham, maka untuk agenda ini tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan.

Mata Acara Keenam :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.133.701.800 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Mata Acara Keenam:

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
  - Perubahan Pasal 1 mengenai nama dan tempat kedudukan Perseroan.
  - Perubahan Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 18 serta Penambahan 3 Pasal baru terkait Unit Usaha Syariah.
  - Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan kembali seluruh perubahan terhadap Pasal Anggaran Dasar Perseroan.
- Terhadap perubahan nama dan tempat kedudukan Perseroan, menugaskan Direksi untuk menentukan nama serta tempat kedudukan Perseroan yang baru yang dapat disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam Akta Notaris.
- Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris untuk melakukan segala hal yang diperlukan dan dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan pembentukan Unit Usaha Syariah serta memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan Dewan Syariah Nasional.

Jakarta, 14 April 2020  
PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk  
Direksi

**Media Ind, 4 Klm x 250 mm**